



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik;
2. Tempat lahir : Desa Seri Kembang (OI);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Seri II Jalan Soekarno Hatta III RT.09
Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah/Dusun II Desa Seri
Kembang II RT.03 Kecamatan Payaraman
Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Admin Kantor.

Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021.

Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wahyudi Als Wahyudi Als Yudi Bin Siddik, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Dengan Perbuatan Berlanjut," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menghukum Terdakwa Arif Wahyudi Als Wahyudi Als Yudi Bin Siddik dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2020 sebanyak 1 lembar;
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2020 sebanyak 1 lembar;
 - Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan Juli 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.950.000,- (Lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan Agustus 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 September 2020 sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 September 2020 sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan September 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan September 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan November 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar Rp. 8.850.000,- (Delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2021 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan November 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Juli 2020 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Agustus 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Oktober 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan November 2020 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Desember 2020 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;
- Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank Muamalat no rekening 4950006680 atas nama SATRIA PURNAMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 September 2020;
- Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank Muamalat no rekening 4950006680 atas nama SATRIA PURNAMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2020;
- Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama AZUWI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Screenshot transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama AZUWI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) unit Sepeda Merk AVIATOR 6295 XT warna hitam list Kuning Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5s warna Merah dengan nomor IMEI1: 864798047398890 IMEI2: 864798047398882;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A5s warna putih dengan nomor IMEI1: 864798047398890 IMEI2: 864798047398882;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada saksi KMS M. Andrei Utama Bin KMS.H.M.Umar Halim.

- 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan TOKO SEMBAKO ZAINAB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik pada hari yang tidak dapat diingat lagi, antara 24 September, 09 Oktober, 21 Oktober dan 23 Nopember tahun 2020 atau antara bulan Juli Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara bulan Juli sampai Desember Tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Berkah Bumi Laut Sentosa yang beralamat di Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik bekerja pada PT. Berkah Bumi Laut Sentosa pada bulan Oktober 2019 dengan jabatan selaku Admin Kantor, Admin Gudang, dan Pengawas Lapangan,

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan tugas dan tanggungjawab, Melakukan pembuatan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, melakukan pembayaran gaji, Melakukan input data keluar masuk barang dan melakukan pengecekan stok barang, pengawasan masuk barang, Mengawasi kegiatan absen harian karyawan dan melakukan pengecekan kondisi lapangan dan melakukan pengawasan pemasangan HDPE dan kincir.

Bahwa pada tahun 2020 saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim melakukan kerjasama lisan pekerjaan Pipa Laut di PT. Berkah Bumi Laut Sentosa dengan saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi dengan nilai borongan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), mekanisme pembayaran uang muka sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibayarkan sesuai permintaan saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi berdasarkan prestasi pekerjaan lalu yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk mengurus pembayaran atas nama PT.Berkah Bumi Laut Sentosa adalah Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik. Kemudian untuk pembayaran uang muka saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS H.M Umar Halim menitipkan uang muka sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik untuk diserahkan kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi yang dititipkan antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 dan telah diterima saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut lalu Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik meminta tolong kepada Saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun agar pembayaran dari PT. Berkah Bumi Laut Sentosa ditransfer ke rekening saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun dengan tujuan setelah uang ditransfer ke rekening saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun, nantinya Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik menyerahkan kembali kepada saksi Ronny Alias Bin Saidi. Kemudian dengan jabatan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebagai Admin mengatakan kepada saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS H.M Umar Halim bahwa saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun adalah anak saksi Ronny Alias Bin Saidi sehingga pembayaran ditransfer ke rekening saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim mentransfer untuk pembayaran Kasbon ke 2 borongan pipa laut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan No. Rekening 1130000112999 an. KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim ke No. Rekening 4950006680 Bank Muammalat an. Satria Purnama untuk diserahkan kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi, setelah Terdakwa Arif Wahyudi

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik diberitahukan oleh saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS H.M Umar Halim uang telah ditransfer lalu Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik bersama saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun menarik uang tersebut dan menyerahkan seluruhnya kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik, namun yang diserahkan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim kembali melakukan pembayaran kasbon ke 3 borongan Pipa laut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank Mandiri dengan No. Rekening 1130000112999 an. KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim ke No. Rekening 4950006680 Bank Muammalat an. Satria Purnama untuk diserahkan kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi, setelah uang diserahkan saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik, namun yang diserahkan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa dikarenakan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sudah takut uang untuk pembayaran borongan Pipa Laut kasbon ke 2 dan ke 3 tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi selanjutnya Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik meminta nomor rekening kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi dengan tujuan agar nanti pembayaran uang borongan pipa laut tidak melalui Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik lagi, selanjutnya saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi menyerahkan nomor rekening Bank BRI 219401003582507 atas nama Azuwi, selanjutnya Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik memberitahukan kepada saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS H.M Umar Halim bahwa saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun sudah bekerja di sungailiat, selanjutnya untuk pembayaran Kasbon 4 borongan Pipa Laut pada tanggal 21 Oktober 2020 ditransfer saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari No. Rekening 1130000112999 an. KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim ke No. Rekening 219401003582507 Bank Rakyat Indonesia an. Azuwi untuk serta pada tanggal 23 Nopember 2020, kemudian

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Kas Bon ke 5 borongan pipa laut ditransfer saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank Mandiri dari No. Rekening 1130000112999 an. KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim ke No. Rekening 219401003582507 Bank Rakyat Indonesia an. Azuwi untuk diserahkan kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi, dan pembayaran Kasbon ke-4 dan ke 5 tersebut sudah diterima sepenuhnya oleh saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi.

Bahwa total pembayaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Pipa Laut antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang sudah diterima saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi yang dititipkan melalui Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun yang diterima saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi hanya sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik untuk kepentingan pribadi.

Bahwa selain uang untuk pekerjaan borongan Pipa laut, Terdakwa juga memiliki/menguasai uang yang bukan haknya yang disebabkan hubungan pekerjaan dengan pembelian sembako oleh PT. Berkah Bumi Laut Sentosa pada Toko Johan, yang mana metode pembayaran diserahkan dulu sembako lalu dilakukan pembayaran, selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2020 Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik belanja sembako sebesar Rp.5.662.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), namun pengajuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih dahulu Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga oleh saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim melakukan pembayaran melalui Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Agustus Tahun 2020 Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melakukan pembelian sembako dari Toko Johan untuk keperluan PT. Bekah Bumi Laut Sentosa dengan total belanja sebesar Rp.12.566.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), namun pengajuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih Terdakwa menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel dengan jumlah Rp.15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada bulan September 2020 PT. Berkah Bumi Laut Sentosa melakukan pembelian sembako pada Toko Johan lalu saksi Zainab Binti Zainur meminta pembayaran tanpa cap/stempel kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.12.312.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), namun pengajuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih Terdakwa menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel sebesar Rp. 15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada bulan oktober tahun 2020 PT. Berkah Bumi Laut Sentosa melakukan pembelian dari Toko Johan lalu saksi Zainab Binti Zainur meminta pembayaran dengan Bon tanpa cap/stempel kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.14.381.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), namun pengajuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih dahulu Terdakwa menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Nopember 2020 PT. Berkah Bumi Laut Sentosa melakukan pembelian sembako pada Toko Johan kemudian saksi Zainab Binti Zainur meminta pembayaran dengan bon tanpa cap/stempel kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.17.567.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), lalu Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik mengajukan pembayaran dengan melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih dahulu menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel sebesar Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Desember 2020 PT. Berkah Bumi Laut Sentosa melakukan pembelian sembako pada Toko Johan, lalu saksi Zainab Binti Zainur mengajukan permintaan pembayaran dengan bon tanpa cap/stempel kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.22.072.000,00 (dua puluh

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik mengajukan pembayaran kepada saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS.H.M Umar Halim dengan melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih dahulu menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel namun yang dibayarkan oleh saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS.H.M Umar Halim hanya sebesar Rp. 21.000.000,00.

Bahwa total pembelian Sembako PT. Berkah Bumi Laut Sentosa pada Toko Johan sejak bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020 berdasarkan nota bon yang dibuat saksi Zainab Binti Zainur tanpa cap/stempel sebesar Rp. 84.560.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), namun pembayaran yang diajukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik kepada saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS.H.M. Umar Halim sebesar Rp.94.694.000,00 (Sembilan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik yang melebihi nota pembelian sembako, PT. Berkah Bumi Laut Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp.10.134.000 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sedangkan kerugian PT. Berkah Bumi Laut Sentosa untuk borongan pipa laut sebesar Rp.30.000.000,- sehingga total kerugian sebesar Rp.40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik pada hari yang tidak dapat diingat lagi, antara 24 September, 09 Oktober, 21 Oktober dan 23 Nopember tahun 2020 atau antara bulan Juli Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara bulan Juli sampai Desember Tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Berkah Bumi Laut Sentosa yang beralamat di Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan , dengan memakai nama Palsu atau martabat Palsu , dengan Tipu Muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba





supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2020 saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim melakukan kerjasama lisan pekerjaan Pipa Laut di PT. Berkah Bumi Laut Sentosa dengan saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi dengan nilai borongan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), mekanisme pembayaran uang muka sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibayarkan sesuai permintaan saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi berdasarkan prestasi pekerjaan lalu yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk mengurus pembayaran atas nama PT.Berkah Bumi Laut Sentosa adalah Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik. Kemudian untuk pembayaran uang muka saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS H.M Umar Halim menitipkan uang muka sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik untuk diserahkan kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi yang dititipkan antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 dan telah diterima saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa setelah pembayaran uang muka tersebut lalu Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik meminta tolong kepada Saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun agar pembayaran dari PT. Berkah Bumi Laut Sentosa ditransfer ke rekening saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun dengan tujuan setelah uang ditransfer ke rekening saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun, nantinya Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik menyerahkan kembali kepada saksi Ronny Alias Bin Saidi. Kemudian dengan jabatan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebagai Admin mengatakan kepada saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS H.M Umar Halim bahwa saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun adalah anak saksi Ronny Alias Bin Saidi sehingga pembayaran ditransfer ke rekening saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim mentransfer untuk pembayaran Kasbon ke 2 borongan pipa laut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri dengan No. Rekening 1130000112999 an. KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim ke No. Rekening 4950006680 Bank Muammalat an. Satria Purnama untuk diserahkan kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi, setelah Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik diberitahukan oleh saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS H.M Umar Halim uang telah ditransfer lalu Terdakwa Arif Wahyudi Alias

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik bersama saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun menarik uang tersebut dan menyerahkan seluruhnya kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik, namun yang diserahkan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2020 saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim kembali melakukan pembayaran kasbon ke 3 borongan Pipa laut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank Mandiri dengan No. Rekening 1130000112999 an. KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim ke No. Rekening 4950006680 Bank Muammalat an. Satria Purnama untuk diserahkan kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi, setelah uang diserahkan saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik, namun yang diserahkan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa dikarenakan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sudah takut uang untuk pembayaran borongan Pipa Laut kasbon ke 2 dan ke 3 tidak diserahkan seluruhnya kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi selanjutnya Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik meminta nomor rekening kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi dengan tujuan agar nanti pembayaran uang borongan pipa laut tidak melalui Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik lagi, selanjutnya saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi menyerahkan nomor rekening Bank BRI 219401003582507 atas nama Azuwi, selanjutnya Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik memberitahukan kepada saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS H.M Umar Halim bahwa saksi Satria Purnama Als Satria Bin Nasrun sudah bekerja di sungailiat, selanjutnya untuk pembayaran Kasbon 4 borongan Pipa Laut pada tanggal 21 Oktober 2020 ditransfer saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari No. Rekening 1130000112999 an. KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim ke No. Rekening 219401003582507 Bank Rakyat Indonesia an. Azuwi untuk serta pada tanggal 23 Nopember 2020, kemudian pembayaran Kas Bon ke 5 pipa laut ditransfer saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari Bank Mandiri dari No. Rekening 1130000112999 an. KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim ke No. Rekening 219401003582507 Bank Rakyat Indonesia an. Azuwi untuk diserahkan kepada saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi untuk pembayaran Kasbon Ke-5 pekerjaan, dan pembayaran Kasbon ke-4 dan ke 5 tersebut sudah diterima sepenuhnya oleh saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi.

Bahwa total pembayaran pekerjaan Pembangunan Instalasi Pipa Laut antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang sudah diterima saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi yang dititipkan melalui Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun yang diterima saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi hanya sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik untuk kepentingan pribadi.

Bahwa selain uang untuk pekerjaan borongan Pipa laut, Terdakwa juga memiliki/menguasai uang yang bukan haknya adalah pembelian sembako oleh PT. Berkah Bumi Laut Sentosa pada Toko Johan, yang mana metode pembayaran diserahkan dulu sembako lalu dilakukan pembayaran, selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2020 Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik belanja sembako sebesar Rp.5.662.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), namun pengajuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih dahulu Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga oleh saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim melakukan pembayaran melalui Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Agustus Tahun 2020 Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melakukan pembelian sembako dari Toko Johan untuk keperluan PT. Bekah Bumi Laut Sentosa dengan total belanja sebesar Rp.12.566.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), namun pengajuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih dahulu Terdakwa menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel dengan jumlah Rp.15.250.000,00

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada bulan September 2020 PT. Berkah Bumi Laut Sentosa melakukan pembelian sembako pada Toko Johan lalu saksi Zainab Binti Zainur meminta pembayaran tanpa cap/stempel kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.12.312.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), namun pengajuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih Terdakwa menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel sebesar Rp.15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada bulan oktober tahun 2020 PT. Berkah Bumi Laut Sentosa melakukan pembelian dari Toko Johan lalu saksi Zainab Binti Zainur meminta pembayaran dengan Bon tanpa cap/stempel kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.14.381.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), namun pengajuan pembayaran yang dilakukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih dahulu Terdakwa menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Nopember 2020 PT. Berkah Bumi Laut Sentosa melakukan pembelian sembako pada Toko Johan kemudian saksi Zainab Binti Zainur meminta pembayaran dengan bon tanpa cap/stempel kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.17.567.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), lalu Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik mengajukan pembayaran dengan melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan oleh saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih dahulu menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel sebesar Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Desember 2020 PT. Berkah Bumi Laut Sentosa melakukan pembelian sembako pada Toko Johan, lalu saksi Zainab Binti Zainur mengajukan permintaan pembayaran dengan bon tanpa cap/stempel kepada Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik sebesar Rp.22.072.000,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik mengajukan pembayaran kepada saksi KMS.M Andrei

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Bin KMS.H.M Umar Halim dengan melebihi Nota Pembelian yang dikeluarkan saksi Zainab Binti Zainur selaku pemilik Toko Johan dengan terlebih dahulu menyalin kembali rincian pembelian yang nilainya dilebihkan kedalam Nota Bon Kosong yang sudah dipersiapkan dengan dibubuhkan Cap/Stempel namun yang dibayarkan oleh saksi KMS.M Andrei Utama Bin KMS.H.M Umar Halim hanya sebesar Rp. 21.000.000,00.

Bahwa total pembelian Sembako PT. Berkah Bumi Laut Sentosa pada Toko Johan sejak bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020 berdasarkan nota bon yang dibuat saksi Zainab Binti Zainur tanpa cap/stempel sebesar Rp84.560.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), namun pembayaran yang diajukan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik kepada saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS.H.M. Umar Halim sebesar Rp94.694.000,00 (Sembilan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik yang melebihi nota pembelian sembako, PT. Berkah Bumi Laut Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp.10.134.000 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sedangkan kerugian PT. Berkah Bumi Laut Sentosa untuk borongan pipa laut sebesar Rp.30.000.000,- sehingga total kerugian sebesar Rp40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Muhammad Yoga ,S.E. alias Yoga Bin Gunawan Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 di kantor PT. Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLS) yang beralamat di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Berkah Bumi Laut Sentosa sejak Bulan Oktober Tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PT. BBLS bertugas untuk melakukan penggajian, pemesanan barang;
 - Bahwa PT. Berkah Bumi Laut Sentosa bergerak dibidang pertambangan;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 1 ½ tahun yaitu sejak tahun 2019 di PT. BBLs;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan Terdakwa, karena Saksi bersama Saksi Adelia dan Andre, yang merupakan karyawan PT. BBLs telah melakukan pengecekan nota, ternyata nota yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. BBLs ada ditemukan kejanggalan;
- Bahwa Nota dari Toko Johan tidak di cap/stempel;
- Bahwa pelaksanaan Audit tersebut Saksi lakukan pada awal tahun 2021;
- Bahwa untuk pembelian sembako dari Toko Johan ada perbedaan harga /selisih harga;
- Bahwa dari audit keuangan tersebut juga ternyata ditemukan adanya penggelapan dana, dimana ada pengajuan pembayaran melebihi dari yang seharusnya dibayarkan, dan untuk pembayaran pipa laut kepada pemborongnya yang bernama Pak Roni, ternyata pemborong tersebut tidak menerima Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan dengan PT. BBLs, namun Pak Roni hanya menerima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang dilakukan audit adalah terhadap Nota Bon pembelian Sembako yang kami ambil dari Toko Johan yang pemiliknya adalah Ibu Zainab;
- Bahwa Saksi sendiri dimintakan untuk ikut melakukan Audit, sewaktu saksi Cek yang mana kami punya 2 Perusahaan kami lakukan perbandingan harga dengan Perusahaan BBLs dan di PT. Kayu Besi ternyata lebih mahal harga yang ada di PT. BBLs, selanjutnya kami konfirmasi ke Toko Johan ternyata bon yang dikeluarkan oleh Toko Johan tidak ada cap toko;
- Bahwa pihak PT. BBLs telah meminta Nota untuk di cek, ada Nota di Toko Johan dari Bulan Juli sampai Desember Tahun 2020;
- Bahwa ada perbedaan harga di toko Johan dari sekitar bulan Juli sampai Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan harga dengan menambah item barang dan nilai barang sehingga PT. BBLs melakukan pembayaran dengan harga yang telah dilebihkan Terdakwa;
- Bahwa pengajuan Bon pembayaran dari Toko Johan Ke PT. BBLs tidak berstempel tetapi yang diajukan oleh Terdakwa adalah bon yang berstempel;
- Bahwa nilai kerugian untuk pembelian sembako adalah Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengadaan Pipa di PT. Berkah Bumi laut Sentosa yang dikerjakan Pak Roni pembayaran dibayar secara Tunai dan secara transfer;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dengan Pak Roni ternyata untuk pembayaran Kas Bon 2 yang diterima hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sementara uang dari PT. BBLS sudah dibayarkan melalui transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kas Bon 3 ditransfer melalui teman Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan Terdakwa kepada Pak Roni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sudah diterima Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. BBLS untuk pekerjaan Pipa Laut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari jumlah uang yang telah dikeluarkan PT. BBLS yaitu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk pembelian sembako dari toko Johan akibat perbuatan Terdakwa yang melebihi harga pada nota pembelian barang dari bulan Juli 2020, PT. BBLS mengalami kerugian sebesar Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa akibat semua perbuatan Terdakwa tersebut keseluruhan kerugian yang dialami Terdakwa adalah sebesar Rp40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Adelia S.Sos Binti Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 di kantor PT. Berkah Bumi Laut Sentosa yang beralamat di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin di PT Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLS) sejak 04 Desember 2020 dan sebagai tugas Admin yaitu mengurus Dokumen yang dibutuhkan perusahaan, merangkap Keuangan;
- Bahwa Terdakawa bekerja sebagai Administrasi Lapangan di PT. BBLS;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 1 ½ tahun yaitu sejak tahun 2019 di PT. BBLS;
- Bahwa Saksi dan beberapa karyawan dari PT. BBLS telah melakukan audit keuangan di PT. BBLS, dan ternyata ditemukan adanya penggelapan dana, dimana ada pengajuan pembayaran melebihi dari yang seharusnya dibayarkan, dan untuk pembayaran pipa laut kepada pemborongnya yang bernama Pak Roni, ternyata pemborong tersebut tidak menerima Rp130.000.000,00 (seratus

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan dengan PT. BBLs, namun Pak Roni hanya menerima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa yang dilakukan audit adalah terhadap Nota Bon pembelian Sembako yang kami ambil dari Toko Johan yang pemiliknya adalah Ibu Zainab;
- Bahwa Saksi sendiri dimintakan untuk ikut melakukan Audit, sewaktu saksi Cek yang mana kami punya 2 Perusahaan kami lakukan perbandingan harga dengan Perusahaan BBLs dan di PT. Kayu Besi ternyata lebih mahal harga yang ada di PT. BBLs, selanjutnya kami konfirmasi ke Toko Johan ternyata bon yang dikeluarkan oleh Toko Johan tidak ada cap toko;
- Bahwa pihak PT. BBLs telah meminta Nota untuk di cek, ada Nota di Toko Johan dari Bulan Juli sampai Desember Tahun 2020;
- Bahwa ada perbedaan harga di toko Johan dari sekitar bulan Juli sampai Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan harga dengan menambah item barang dan nilai barang sehingga PT. BBLs melakukan pembayaran dengan harga yang telah dilebihkan Terdakwa;
- Bahwa pengajuan Bon pembayaran dari Toko Johan Ke PT. BBLs tidak berstempel tetapi yang diajukan oleh Terdakwa adalah bon yang berstempel;
- Bahwa nilai kerugian untuk pembelian sembako adalah Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengadaan Pipa di PT. Berkah Bumi laut Sentosa yang dikerjakan Pak Roni pembayaran dibayar secara Tunai dan secara transfer;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dengan Pak Roni ternyata untuk pembayaran Kas Bon 2 yang diterima hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sementara uang dari PT. BBLs sudah dibayarkan melalui transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kas Bon 3 ditransfer melalui teman Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan Terdakwa kepada Pak Roni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sudah diterima Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BBLs untuk pekerjaan Pipa Laut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari jumlah uang yang telah dikeluarkan PT. BBLs yaitu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk pembelian sembako dari toko Johan akibat perbuatan Terdakwa yang melebihi harga pada nota pembelian barang dari bulan Juli 2020, PT. BBLs mengalami kerugian sebesar Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat semua perbuatan Terdakwa tersebut keseluruhan kerugian yang dialami Terdakwa adalah sebesar Rp40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Zainab Binti Zainur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa ada mengambil barang dari toko Johan sejak tahun 2019;

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Johan;

- Bahwa yang mengambil barang-barang kadang Terdakwa sendiri, kadang juga orang lain;

- Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa adalah barang-barang sembako;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk keperluan perusahaan yaitu PT Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLS);

- Bahwa sewaktu mengeluarkan barang terhadap Terdakwa, Saksi selalu membuat Nota dalam 2 (dua) rangkap;

- Bahwa benar Nota yang dikeluarkan oleh Saksi tidak ada cap/stempel;

- Bahwa pihak perusahaan datang pada bulan desember 2020 untuk mengecek Harga dan Cap dari Toko;

- Bahwa pihak perusahaan PT. BBLS pernah meminta Nota Asli kepada Saksi, namun saksi lupa dari kapan saksi ada menyimpan nota tersebut. Saksi hanya meyimpan nota penjualan sembako kepada PT. BBLS dari bulan Juli 2020;

- Bahwa pembayaran dilakukan satu periode jadi barang sampai kemudian dilakukan pembayaran, dan pembayaran dilakukan secara tunai yang antar uang adalah Terdakwa;

- Bahwa kisaran dibayar setiap pengambilan sembako yang dibayar satu periode di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa 1 (satu) periode adalah 2 minggu sekali dan pembayaran tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi adalah pak Ramlan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi KMS. M ANDREI UTAMA Bin KMS H.M UMAR HALIIM**, yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik PT. Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLS);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Berkah Bumi Laut Sentosa sebagai Admin dan menerima upah setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 dua juta rupiah);
- Bahwa PT. Berkah Bumi laut Sentosa melakukan pembelian sembako dari PT. Johan;
- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata ada kejanggalan harga;
- Bahwa PT. Berkah Bui Laut sentosa melakukan konfirmasi ke Toko johan ternyata ada perbedaan harga;
- Bahwa bon yang diajukan saksi Zainab sebagai pemilik Toko Johan tidak berstempel, tetapi bon yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. BBLS berstempel;
- Bahwa Terdakwa diberikan tugas untuk melakukan pemesanan sembako dan pembayaran;
- Bahwa bon untuk sembako dari bulan Juli sampai Desember 2020 dengan total yang diajukan oleh Toko Johan sebesar Rp84.550.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang diajukan Terdakwa setelah menaikkan harga sebesar Rp93.200.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa PT. Berka Bumi laut sentosa ada mengerjakan Pipa laut yang dilaksanakan oleh Pak Roni;
- Bahwa total uang yang telah dibayarkan PT. Berkah Bumi laut Sentosa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ternyata setelah dikonfirmasi yang diterima Saksi Roni hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang belum diterima saksi Roni;
- Bahwa Saksi melakukan transfer uang untuk Kas Bos 2 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama Satria dan pembayaran Kas Bon Ke 3 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening atas nama Satria yang berdasarkan ucapan Terdakwa kepada PT. BBLS, bahwa Satria adalah anak dari Saksi Roni;
- Bahwa untuk kas Bon ke 2 tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Roni hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Kas Bon 3 diserahkan Terdakwa kepada saksi Roni hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kas Bon ke-2 dan ke-3 sebesar Rp60.000.000,00 tersebut Saksi Roni hanya menerima Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BBLS untuk pekerjaan Pipa Laut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. BBLS akibat adanya penambahan harga barang pada nota pembelian sembako di toko Johan yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh pembayaran pengerjaan Pipa Laut kepada Saksi Roni selaku pemborong, keseluruhannya berjumlah Rp40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Ronny Alias Roni Bin Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemborong untuk pemasangan pipa laut dan batu gunung untuk pembuatan saring (bandar) di PT. Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLS);
- Bahwa untuk pengesahan proyek pemasangan pipa laut dan batu gunung untuk pembuatan saring (bandar) di PT. Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLS) adalah Sdr. H. Syamsudin (selaku staf direksi) sedangkan untuk pembayaran dan kekurangan alat-alat instalasi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nilai pemborongan proyek tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa rincian pembayaran yang sudah Saksi terima dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Yang pertama Saksi mendapat uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pemasangan pipa dari laut ke rumah pompa periode tanggal 16 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2020 dengan pembayaran tunai;
 - Yang kedua Saksi mendapat uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada bulan September tahap I 2020 dibayar tunai;
 - Yang ketiga Saksi mendapat uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada bulan September tahap II 2020 dibayar tunai;
 - Yang keempat Saksi mendapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Oktober tahap I dibayar tunai;
 - Yang kelima Saksi mendapat uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Oktober tahap II dibayar tunai;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang keenam Saksi mendapat uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Oktober tahap III dibayar tunai;
- Yang ketujuh Saksi mendapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Oktober tahap IV dibayar tunai;
- Yang kedelapan Saksi mendapat uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2020 melalui transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. Andrei Utama ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama Azui;
- Yang kesembilan Saksi mendapat uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2020 melalui transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. Andrei Utama ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama Azui;
- Yang kesepuluh Saksi mendapat uang senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pada bulan November 2020 melalui transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. Andrei Utama ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama Azui;
- Bahwa nilai selisih pembayaran yang belum Saksi terima dari PT. BBLS adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari nilai yang diperjanjikan untuk pembayaran proyek pemasangan pipa laut tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Satria Purnama alias Satria Bin Nasrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa ada meminta tolong untuk menggunakan rekening Saksi untuk mentransfer uang;
- Bahwa rekening Saksi adalah Bank Muamalat;
- Bahwa di rekening Saksi ada transaksi tanggal 24 September 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya mentransfer uang yang pertama sedangkan untuk biaya transferan kedua saksi tdak terima karena masih ada uang transferan yang kedua;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer ke rekening Saksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan seluruhnya sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLs) sebagai Admin dan mengurus gudang;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang sembako dan Pipa Laut PT. BBLs tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa penggelapan untuk sembako dilakukan Terdakwa dengan mengganti Bon dengan merubah harga dan menambah item barang;
- Bahwa Terdakwa mengganti sendiri kwitansi yang sudah Terdakwa beli sendiri dan cap Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa terima nota asli lalu disalin kembali oleh Terdakwa, kemudian nota asli Terdakwa buang;
- Bahwa yang menentukan sembako di beli dari Toko Johan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum pembelian di Toko Johan, PT. BBLs membeli sembako dari dari Toko lain di Desa Penyak;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Pihak Toko Johan adalah Pak Ramlan;
- Bahwa yang memilih pindah Toko adalah Terdakwa;
- Bahwa pindah pembelian dari Toko di Desa Penyak karena mereka tidak mau pembayaran lama;
- Bahwa diserahkan pembelian kepada Terdakwa karena petugas lainnya sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa merubah harga pada bulan Juli tahun 2020 dan uang yang gelapkan Terdakwa untuk pembelian sembako sebesar Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pipa pada bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa yang megajukan pembayaran adalah Pak Roni selaku pelaksana pekerjaan Pipa Laut;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada seorang teman yang bernama Satria untuk dikirim uang dari PT. BBLs ke rekening milik Satria;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa adalah yang ditransfer ke Rekening Satria;
- Bahwa uang yang ditransfer pertama melalui rekening Satria sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Pak Roni hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Satria yang diserahkan Terdakwa hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang yang digelapkan Terdakwa dari PT. BBLS untuk pemasangan pipa laut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu Rp40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang pekerjaan Pipa yang digelapkan Terdakwa digunakan untuk membeli sepeda, handphone, dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2020 sebanyak 1 lembar;
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2020 sebanyak 1 lembar;
 - Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan Juli 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.950.000,- (Lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
 - Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan Agustus 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 September 2020 sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 September 2020 sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan September 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan September 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan November 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar Rp. 8.850.000,- (Delapan juta

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;

- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2021 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan November 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Juli 2020 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Agustus 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Oktober 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan November 2020 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Desember 2020 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;
- Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank Muamalat no rekening 4950006680 atas nama SATRIA PURNAMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 September 2020;
- Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank Muamalat no rekening 4950006680 atas nama SATRIA PURNAMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2020;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama AZUWI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Screenshot transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama AZUWI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) unit Sepeda Merk AVIATOR 6295 XT warna hitam list Kuning Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5s warna Merah dengan nomor IMEI1: 864798047398890 IMEI2: 864798047398882;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A5s warna putih dengan nomor IMEI1: 864798047398890 IMEI2: 864798047398882;
- 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan TOKO SEMBAKO ZAINAB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah memperlihatkan bukti surat berupa slip gaji atas nama Terdakwa senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 ada yang menggelapkan uang perusahaan milik PT. Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLS) beralamat di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa PT. BBLS bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. BBLS sebagai admin sejak tahun 2019 dan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PT. BBLS bertugas untuk melakukan penggajian, pemesanan barang, mengurus dokumen perusahaan, mengurus keuangan perusahaan, dan membeli barang/keperluan kantor;
- Bahwa pada awal tahun 2021 PT. BBLS melakukan audit keuangan perusahaan;
- Bahwa dari audit perusahaan PT. BBLS tersebut ditemukan adanya kejanggalan terhadap pembelian sembako dari toko Johan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020, dan juga pembayaran jasa kepada Saudara

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roni selaku pemborong atas proyek pemasangan pipa laut dan batu gunung untuk pembuatan saring (bandar) PT. BBLS;

- Bahwa diketahui pelaku yang melakukan kelebihan bayar PT. BBLS untuk pembelian sembako dari toko Johan dan kekurangan bayar PT. BBLS kepada Saudara Roni selaku pemborong atas proyek pemasangan pipa laut dan batu gunung untuk pembuatan saring (bandar) PT. BBLS adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari PT. BBLS karena kelebihan bayar pembelian sembako dari toko Johan adalah sebagai berikut: awalnya setelah Terdakwa mendapat bon/nota asli dari toko Johan, kemudian Terdakwa menyalin bon/nota tersebut ke nota/bon yang telah Terdakwa beli sendiri, lalu untuk nilai dan jumlah barangnya Terdakwa tambahkan pada bon/nota milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga membubuhi cap/stempel pada bon/nota tersebut yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan PT. BBLS bahwa bon/nota pembelian tersebut adalah asli dari toko Johan. Lalu Terdakwa menyerahkan dan mengarsipkan bon/nota yang telah direkayasa tersebut kepada perusahaan, sedangkan bon/nota asli dari toko Johan Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa merekayasa bon/nota pembelian barang/sembako dari toko Johan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari PT. BBLS atas merekayasa bon/nota pembelian barang/sembako dari toko Johan adalah senilai Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari PT. BBLS karena kekurangan bayar uang jasa proyek pemasangan pipa laut dan batu gunung untuk pembuatan saring (bandar) PT. BBLS adalah sebagai berikut: bahwa Saudara Andrei selaku pemilik perusahaan PT.BBLS mempercayakan Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang jasa proyek pemasangan pipa laut kepada Saudara Roni selaku pemborong, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama Satria untuk meminjamkan nomor rekeningnya untuk menerima uang pembayaran PT. BBLS tersebut. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 PT. BBLS mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Muamalat dengan No rekening 4950006680 atas nama Satria Purnama dan tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Bahwa uang tersebut telah Terdakwa ambil tunai dari Saudara Satria dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun uang tersebut tidak seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Saudara Roni selaku yang berhak. Dari transfer yang pertama, tanggal 24

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



September 2020, uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang yang Terdakwa berikan kepada Saudara Roni secara tunai hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Sedangkan dari transfer yang kedua tertanggal 9 Oktober 2020, uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Satria tersebut, yang diserahkan oleh Terdakwa secara tunai kepada Saudara Roni hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari PT. BBLS atas tidak menyetorkan uang jasa pembayaran pemasangan pipa laut kepada Saudara Roni yaitu senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa total kerugian PT. BBLS atas perbuatan Terdakwa yaitu Rp40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa uang pekerjaan Pipa yang digelapkan Terdakwa digunakan untuk membeli sepeda, handphone, dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada PT. BBLS untuk melakukan kelebihan bayar kepada toko Johan maupun kekurangan bayar uang jasa proyek pemasangan pipa laut PT. BBLS tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sebagaimana diatur di dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 374 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "Dilakukan oleh orang-orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"
5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah Terdakwa secara sadar menghendaki serta mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki suatu barang” adalah bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, pengertian “memiliki” adalah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu”, sedangkan pengertian “sesuatu barang” adalah “segala sesuatu yang berwujud”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut berada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan pemiliknya yang sah, dan tidak dengan jalan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 ada yang menggelapkan uang perusahaan milik PT. Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLS) beralamat di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Menimbang, bahwa PT. BBLS bergerak dibidang pertambangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. BBLS sebagai admin sejak tahun 2019 dan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PT. BBLS bertugas untuk melakukan penggajian, pemesanan barang, mengurus dokumen perusahaan, mengurus keuangan perusahaan, dan membeli barang/keperluan kantor.

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2021 PT. BBLS melakukan audit keuangan perusahaan.

Menimbang, bahwa dari audit perusahaan PT. BBLS tersebut ditemukan adanya kejanggalan terhadap pembelian sembako dari toko Johan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020, dan juga pembayaran jasa kepada Saudara Roni selaku pemborong atas proyek pemasangan pipa laut dan batu gunung untuk pembuatan saring (bandar) PT. BBLS.

Menimbang, bahwa diketahui pelaku yang melakukan kelebihan bayar PT. BBLS untuk pembelian sembako dari toko Johan dan kekurangan bayar PT. BBLS kepada Saudara Roni selaku pemborong atas proyek pemasangan pipa laut dan batu gunung untuk pembuatan saring (bandar) PT. BBLS adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari PT. BBLS karena kelebihan bayar pembelian sembako dari toko Johan adalah sebagai berikut: awalnya setelah Terdakwa mendapat bon/nota asli dari toko Johan, kemudian Terdakwa menyalin bon/nota tersebut ke nota/bon yang telah Terdakwa beli sendiri, lalu untuk nilai dan jumlah barangnya Terdakwa tambahkan pada bon/nota milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga membubuhi cap/stempel pada bon/nota tersebut yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan PT. BBLS bahwa bon/nota pembelian tersebut adalah asli dari toko Johan. Lalu Terdakwa menyerahkan dan mengarsipkan bon/nota yang telah direkayasa tersebut kepada perusahaan, sedangkan bon/nota asli dari toko Johan Terdakwa buang

Menimbang, bahwa Terdakwa merekayasa bon/nota pembelian barang/sembako dari toko Johan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari PT. BBLS atas merekayasa bon/nota pembelian barang/sembako dari toko Johan adalah senilai Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari PT. BBLS karena kekurangan bayar uang jasa proyek pemasangan pipa laut dan batu gunung

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan saring (bandar) PT. BBLS adalah sebagai berikut: bahwa Saudara Andrei selaku pemilik perusahaan PT.BBLS mempercayakan Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang jasa proyek pemasangan pipa laut kepada Saudara Roni selaku pemborong, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama Satria untuk meminjamkan nomor rekeningnya untuk menerima uang pembayaran PT. BBLS tersebut. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 PT. BBLS mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Muamalat dengan No rekening 4950006680 atas nama Satria Purnama dan tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Bahwa uang tersebut telah Terdakwa ambil tunai dari Saudara Satria dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun uang tersebut tidak seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Saudara Roni selaku yang berhak. Dari transfer yang pertama, tanggal 24 September 2020, uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang yang Terdakwa berikan kepada Saudara Roni secara tunai hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Sedangkan dari transfer yang kedua tertanggal 9 Oktober 2020, uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Satria tersebut, yang diserahkan oleh Terdakwa secara tunai kepada Saudara Roni hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari PT. BBLS atas tidak menyetorkan uang jasa pembayaran pemasangan pipa laut kepada Saudara Roni yaitu senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa total kerugian PT. BBLS atas perbuatan Terdakwa yaitu Rp40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa uang pekerjaan Pipa yang digelapkan Terdakwa digunakan untuk membeli sepeda, handphone, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada PT. BBLS untuk melakukan kelebihan bayar kepada toko Johan maupun kekurangan bayar uang jasa proyek pemasangan pipa laut PT. BBLS tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dimana Terdakwa tidak ada ijin kepada PT. BBLS untuk melakukan kelebihan bayar kepada toko Johan maupun kekurangan bayar uang jasa proyek pemasangan pipa laut PT. BBLS tersebut, dengan total keuntungan yang Terdakwa peroleh senilai Rp40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah), dan keuntungan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda, handphone, dan kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun Terdakwa secara sadar mengetahui pasti bahwa uang

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



tersebut adalah milik PT. BBLS, maka jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Ad.3. Unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. BBLS sebagai admin sejak tahun 2019 dan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PT. BBLS bertugas untuk melakukan penggajian, pemesanan barang, mengurus dokumen perusahaan, mengurus keuangan perusahaan, dan membeli barang/keperluan kantor.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2020 PT. BBLS mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Muamalat dengan No rekening 4950006680 atas nama Satria Purnama dan tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Muamalat dengan No rekening 4950006680 atas nama Satria Purnama.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa PT. BBLS mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Muamalat dengan No rekening 4950006680 atas nama Satria Purnama, adalah karena Terdakwa dipercaya oleh PT. BBLS, yang mana pula oleh sebab jabatan Terdakwa sebagai admin di perusahaan tersebut, untuk mengurus masalah pembayaran uang jasa pemasangan pipa laut PT. BBLS kepada Saudara Roni, namun Terdakwa memberikan keterangan bohong dengan mengatakan bahwa no rekening 4950006680 atas nama Satria Purnama adalah rekening milik anak dari Saudara Roni, sehingga Terdakwa mendapatkan transferan uang (barang) dari PT. BBLS bukan karena kejahatan, namun karena kepercayaan PT. BBLS kepada karyawannya yaitu Terdakwa selaku admin di perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. BBLS sebagai admin sejak tahun 2019 dan mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PT. BBLS bertugas untuk melakukan penggajian, pemesanan barang, mengurus dokumen perusahaan, mengurus keuangan perusahaan, dan membeli barang/keperluan kantor.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari PT. BBLS karena kelebihan bayar pembelian sembako dari toko Johan adalah sebagai berikut: awalnya setelah Terdakwa mendapat bon/nota asli dari toko Johan, kemudian Terdakwa menyalin bon/nota tersebut ke nota/bon yang telah Terdakwa beli sendiri, lalu untuk nilai dan jumlah barangnya Terdakwa tambahkan pada bon/nota milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga membubuhi cap/stempel pada bon/nota tersebut yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan PT. BBLS bahwa bon/nota pembelian tersebut adalah asli dari toko Johan. Lalu Terdakwa menyerahkan dan mengarsipkan bon/nota yang telah direkayasa tersebut kepada perusahaan, sedangkan bon/nota asli dari toko Johan Terdakwa buang

Menimbang, bahwa Terdakwa merekayasa bon/nota pembelian barang/sembako dari toko Johan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari PT. BBLS atas merekayasa bon/nota pembelian barang/sembako dari toko Johan adalah senilai Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari PT. BBLS karena kekurangan bayar uang jasa proyek pemasangan pipa laut dan batu gunung untuk pembuatan saring (bandar) PT. BBLS adalah sebagai berikut: bahwa Saudara Andrei selaku pemilik perusahaan PT.BBLS mempercayakan Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang jasa proyek pemasangan pipa laut kepada Saudara Roni selaku pemborong, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama Satria untuk meminjamkan nomor rekeningnya untuk menerima uang pembayaran PT. BBLS tersebut. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 PT. BBLS mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Muamalat dengan No rekening 4950006680 atas nama Satria Purnama dan tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Bahwa uang tersebut telah Terdakwa ambil tunai dari Saudara Satria dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun uang tersebut tidak seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Saudara Roni selaku yang

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



berhak. Dari transfer yang pertama, tanggal 24 September 2020, uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang yang Terdakwa berikan kepada Saudara Roni secara tunai hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Sedangkan dari transfer yang kedua tertanggal 9 Oktober 2020, uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Satria tersebut, yang diserahkan oleh Terdakwa secara tunai kepada Saudara Roni hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari PT. BBLS atas tidak menyetorkan uang jasa pembayaran pemasangan pipa laut kepada Saudara Roni yaitu senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa total kerugian PT. BBLS atas perbuatan Terdakwa yaitu Rp40.134.000,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dikatikan pula dengan bukti surat berupa slip gaji atas nama Terdakwa senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 5 Oktober 2020, maka diketahui bahwa Terdakwa dapat memperoleh uang (barang) dari PT. BBLS atas merekayasa bon/nota pembelian barang/sembako dari toko Johan dan juga atas pembayaran jasa uang proyek pemasangan pipa laut, karena jabatan Terdakwa sebagai admin di perusahaan PT. BBLS tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh orang orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perbuatan berlanjut" dalam hal ini adalah harus memenuhi satu keputusan kehendak. Dimana perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dan waktu perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain, dilakukan dengan jarak yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari PT. BBLS karena kelebihan bayar pembelian sembako dari toko Johan adalah sebagai berikut: awalnya setelah Terdakwa mendapat bon/nota asli dari toko Johan, kemudian Terdakwa menyalin bon/nota tersebut ke nota/bon yang telah Terdakwa beli sendiri, lalu untuk nilai dan jumlah barangnya Terdakwa tambahkan pada bon/nota milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga membubuhi cap/stempel pada bon/nota tersebut yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, hal tersebut bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan PT. BBLS bahwa bon/nota pembelian tersebut adalah asli dari toko Johan. Lalu Terdakwa menyerahkan dan mengarsipkan bon/nota yang telah direkayasa tersebut kepada perusahaan, sedangkan bon/nota asli dari toko Johan Terdakwa buang

Menimbang, bahwa Terdakwa merekayasa bon/nota pembelian barang/sembako dari toko Johan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari PT. BBLS atas merekayasa bon/nota pembelian barang/sembako dari toko Johan adalah senilai Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari PT. BBLS karena kekurangan bayar uang jasa proyek pemasangan pipa laut dan batu gunung untuk pembuatan saring (bandar) PT. BBLS adalah sebagai berikut: bahwa Saudara Andrei selaku pemilik perusahaan PT.BBLS mempercayakan Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang jasa proyek pemasangan pipa laut kepada Saudara Roni selaku pemborong, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama Satria untuk meminjamkan nomor rekeningnya untuk menerima uang pembayaran PT. BBLS tersebut. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 PT. BBLS mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Muamalat dengan No rekening 4950006680 atas nama Satria Purnama dan tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Bahwa uang tersebut telah Terdakwa ambil tunai dari Saudara Satria dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun uang tersebut tidak seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Saudara Roni selaku yang berhak. Dari transfer yang pertama, tanggal 24 September 2020, uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang yang Terdakwa berikan kepada Saudara Roni secara tunai hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Sedangkan dari transfer yang kedua tertanggal 9 Oktober 2020, uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Satria tersebut, yang diserahkan oleh Terdakwa secara tunai kepada Saudara Roni hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan keuntungan dari PT. BBLS karena kelebihan bayar pembelian sembako dari toko Johan dengan merekayasa bon/nota pembelian, dilakukan Terdakwa setiap bulan, dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang jasa pembayaran pemasangan pipa laut kepada Saudara Roni dilakukan Terdakwa pada

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2020 dan di bulan Oktober 2020, dimana kesemua perbuatan kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan jarak yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "perbuatan berlanjut" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2020 sebanyak 1 lembar, Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan Juli 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 14 (empat belas) lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.950.000,- (Lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar, Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan Agustus 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 September 2020 sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 September 2020 sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar, Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan September 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar, Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan September 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar, Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan November 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar Rp. 8.850.000,- (Delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar, Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2021 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar, Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan November 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar, Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Juli 2020 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Agustus 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar, Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Oktober 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan November 2020 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Desember 2020 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank Muamalat no rekening 4950006680 atas nama SATRIA PURNAMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 September 2020, Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank Muamalat no rekening 4950006680 atas nama SATRIA PURNAMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2020, Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama AZUWI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2020, Screenshot transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama AZUWI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2020, 1 (satu) unit Sepeda Merk AVIATOR 6295 XT warna hitam list Kuning Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5s warna Merah dengan nomor IMEI1: 864798047398890 IMEI2: 864798047398882, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A5s warna putih dengan nomor IMEI1: 864798047398890 IMEI2: 864798047398882, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sedangkan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan Toko Sembako Zainab, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Berkah Bumi Laut Sentosa (PT. BBLs)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 374 jo. 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Wahyudi Alias Wahyudi Alias Yudi Bin Siddik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan Juli 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.950.000,- (Lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLS bulan Agustus 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 September 2020 sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 September 2020 sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan September 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020 sebanyak 1 lembar;

- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan September 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 November 2020 sampai dengan 30 November 2020 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 November 2020 sampai dengan 15 November 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 November 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan November 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 sebesar Rp. 8.850.000,- (Delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Kuitansi pembayaran pembelian sembako periode 01 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2021 sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 lembar;
- Nota bon pembelian sembako PT BBLs bulan November 2020 yang ada cap stempel toko sembako Zainab sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Juli 2020 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Agustus 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Oktober 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan November 2020 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Nota bon Yudi dari toko milik saudari Zainab bulan Desember 2020 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar;
- Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank Muamalat no rekening 4950006680 atas nama SATRIA PURNAMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 24 September 2020;
- Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank Muamalat no rekening 4950006680 atas nama SATRIA PURNAMA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2020;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshot bukti transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama AZUWI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Screenshot transfer Bank Mandiri dari 1130000112999 atas nama M. ANDREI UTAMA ke rekening Bank BRI no rekening 219401003582507 atas nama AZUWI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) unit Sepeda Merk AVIATOR 6295 XT warna hitam list Kuning Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5s warna Merah dengan nomor IMEI1: 864798047398890 IMEI2: 864798047398882;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo type A5s warna putih dengan nomor IMEI1: 864798047398890 IMEI2: 864798047398882;

Dikembalikan kepada Saksi KMS. M. Andrei Utama Bin KMS. H. M. Umar Halim;

- 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan Toko Sembako Zainab; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., Magdalena Simanungkalit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Daniel Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Kba



Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.